



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 17 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Pasal 95 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah : Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

5. Banjar adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
6. Kelian Dinas adalah Pemimpin banjar sebagai bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**SUSUNAN PERANGKAT DESA**  
**Pasal 2**

Perangkat Desa dapat terdiri atas :

- a. unsur staf yaitu unsur pelayanan, seperti Sekretariat Desa;
- b. unsur pelaksana yaitu unsur pelaksana teknis lapangan, seperti urusan Pamong Tani Desa, Urusan Keamanan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. unsur wilayah yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah Bagian Desa, seperti Kelihan Dinas.

**Pasal 3**

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang sekretaris dengan membawahi beberapa Kepala Urusan.

**BAB III**  
**PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA**  
**Pasal 4**

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian;
- e. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1(satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun untuk calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan setinggi-tingginya berumur 50 tahun untuk calon Kelihan Dinas;
- h. Sehat jasmani dan rohani;

- i. Sekurang-kurangnya berijazah SLTA untuk calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, SLTP untuk calon Kelihan Dinas.

## **BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 5**

- (1). Sekretaris Desa dan Kepala Urusan serta Pelaksana Teknis Lapangan diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (2). Setiap Warga Masyarakat Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat mengajukan lamaran secara tertulis sebagai calon Sekretaris, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan.
- (3). Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui seleksi dalam bentuk ujian penyaringan dari calon-calon yang terdaftar.
- (4). Masa bhakti Sekretaris Desa dan Kepala Urusan serta Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sampai dengan usia 56 tahun.

### **Pasal 6**

- (1). Kelihan Dinas diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dari calon yang terpilih.
- (2). Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan pemilihan langsung oleh masyarakat banjar yang bersangkutan dari beberapa calon yang memenuhi syarat.
- (3). Masa jabatan Kelihan Dinas maksimal 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya.
- (4). Untuk pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Panitia Pemilihan oleh Kepala Desa.
- (5). Tata Cara Pemilihan Calon Kelihan Dinas diatur dengan Peraturan Desa.

## **BAB V TUGAS PERANGKAT DESA**

### **Pasal 7**

- (1). Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 8**

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2). Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, serta diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan setelah melalui beberapa kali teguran dan atau peringatan.

**BAB VI**  
**LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**  
**Pasal 9**

Setiap Perangkat Desa dilarang :

- a. Melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bangsa, Negara, Pemerintah, Desa maupun Perangkat Desa;
- b. Menyalahgunakan wewenang/jabatan;
- c. Tanpa ijin Pemerintah bekerja untuk Negara Asing;
- d. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara, Daerah maupun Desa;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara, Daerah maupun Desa secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, Daerah, dan Desa;
- g. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apasaja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan yang bersangkutan;
- h. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Perangkat Desa, kecuali untuk kepentingan tugas;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat;
- j. Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya;
- k. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- l. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

**BAB VII**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP**  
**PERANGKAT DESA**  
**Pasal 10**

- (1). Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.

- (2). Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :  
tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3). Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**  
**Pasal 11**

Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah mencapai batas masa bhakti;
- d. telah diangkat pejabat baru;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada Pasal 4;
- f. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa;
- g. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9;
- h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.

**Pasal 12**

- (1). Setiap Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3). Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-harinya dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4). Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, Kepala Desa mencabut Pemberhentian Sementara yang bersangkutan dan mengukuhkan kembali yang bersangkutan bila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau memberhentikan yang bersangkutan bila yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

**Pasal 13**

- (1) Apabila Perangkat Desa dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan supaya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

- (2). Apabila yang bersangkutan tidak terpilih dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat kembali oleh Kepala Desa terpilih apabila yang bersangkutan bersedia bekerja sama dan dibutuhkan oleh Kepala Desa terpilih.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

- (1). Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara  
Pada tanggal 16 Juli 2001  
**BUPATI JEMBRANA,**

  
**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara  
Pada tanggal 17 Juli 2001  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**

  
**I GDE SUINAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 35**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 17 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa. Susunan dan jumlah personil Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Desa yang bersangkutan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : unsur-unsur Perangkat Desa ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3 : jumlah Kepala Urusan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10: cukup jelas.

Pasal 11: cukup jelas.

Pasal 12: cukup jelas.

Pasal 13: cukup jelas.

Pasal 14: cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 17**